
THE RELEVANCE OF ABU HANIFAH'S CONCEPT OF AKAD SALAM TO SALAM FINANCING IN ISLAMIC BANKING

Dia Nur Avita Sari^a, Mugiyati^b, Khandi Tungga Wijaya^c

^aFEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, diaavita18@gmail.com

^bFEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, mugiyati@uinsa.ac.id

^cFEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, khanditungga23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi kerangka konseptual Abu Hanifah mengenai akad salam dalam konteks perbankan syariah modern. Salam didefinisikan sebagai akad jual beli pesanan (forward sale) di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sementara barang diserahkan di kemudian hari dengan harga, jumlah, kualitas, dan waktu pengiriman yang ditentukan secara jelas. Akad ini berfungsi sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang penting dan sesuai syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Abu Hanifah khususnya kejelasan spesifikasi, keadilan dalam transaksi, dan perlindungan dari gharar tetap relevan dan berpengaruh dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah literatur fikih klasik, artikel jurnal, serta dokumen regulasi terkait pembiayaan salam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Abu Hanifah menekankan transparansi, distribusi risiko yang adil, dan kepastian kontraktual yang kuat, yang semuanya tercermin dalam regulasi modern seperti Fatwa DSN-MUI No. 5/2000 dan PSAK 103. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan praktis, termasuk risiko gagal serah, kompleksitas regulasi, dan volatilitas pasar. Meskipun demikian, penerapan struktur salam paralel menunjukkan bahwa pemikiran fikih klasik dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan keuangan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka pemikiran hukum Abu Hanifah tetap sangat relevan dan menawarkan landasan yang kuat untuk memperkuat implementasi serta keberlanjutan pembiayaan berbasis salam dalam perbankan syariah.

Kata Kunci: Akad Salam, Abu Hanifah, Perbankan Syariah, Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko

Abstract

This study examines the relevance of Abu Hanifah's conceptual framework of the Salam contract within the context of modern Islamic banking. Salam, defined as a forward sale contract in which full payment is made in advance while the goods are delivered at a later date with clearly specified price, quantity, quality, and delivery time, serves as an important Sharia-compliant financing tool. The purpose of this research is to analyze how Abu Hanifah's principles particularly clarity of specifications, fairness in transactions, and protection from gharar remain applicable and influential in contemporary Islamic finance practices. This study employs a qualitative descriptive method through library research by reviewing classical fiqh literature, journal articles, and regulatory documents related to Salam financing. The findings show that Abu Hanifah emphasized transparency, equitable risk distribution, and strong contractual certainty, all of which are reflected in current regulations such as DSN-MUI Fatwa No. 5/2000 and PSAK 103. The study further identifies practical challenges including default risk, regulatory complexity, and market volatility. However, the adoption of parallel Salam structures demonstrates how classical jurisprudence can be adapted to address modern financial needs. The research concludes that Abu Hanifah's legal reasoning remains highly relevant, offering a robust foundation for strengthening the implementation and sustainability of Salam-based financing in Islamic banking.

Keywords: Salam Contract, Abu Hanifah, Islamic Banking, Sharia Compliance, Risk Management

PENDAHULUAN

Akad salam dalam perbankan syariah merupakan instrumen pembiayaan penting untuk mendukung sektor riil, seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM. Prinsip syariah menetapkan bahwa transaksi dilakukan dengan pembayaran di muka, sementara barang diserahkan di kemudian hari, dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, serta waktu dan tempat serah terima ditetapkan secara jelas. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Jannah et al., 2025) Barang yang diperdagangkan biasanya belum tersedia saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk pertanian atau barang fungible. Risiko tetap berada pada penjual sampai barang diserahkan, dan pembeli berhak menolak barang jika tidak sesuai kesepakatan. Praktik akad salam pada perbankan syariah menghadapi tantangan, termasuk risiko gagal serah, ketidakpastian kualitas, dan mekanisme distribusi. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024)

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi salam modern membutuhkan dasar normatif yang kuat agar praktiknya tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional bank, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang asli. (Erizal, 2025; Ichsandi, 2024) Di sinilah relevansi kajian klasik menjadi penting, karena konsep salam yang dibangun para fuqaha, khususnya Abu Hanifah, menawarkan parameter hukum yang dapat membantu memperjelas batas-batas akad dan memastikan praktiknya tetap berada dalam kerangka syariah. (Abd, Mona Mohammed Al-Hiti, 2025) Dengan memahami kembali landasan fikih tersebut, perbankan syariah dapat merumuskan skema salam yang lebih terarah dan sesuai tujuan syariah.

Pemikiran Abu Hanifah memberikan landasan teoritis penting bagi praktik akad salam dari perspektif fikih muamalah, bukan sebagai teori ekonomi. Sebagai pemimpin mazhab dalam urusan fiqh, Abu Hanifah menekankan kejelasan spesifikasi barang, waktu dan tempat akad, serta kepastian harga agar transaksi berlangsung adil dan transparan. (Erdiç, 2020; Wiranda & Malahayatie, 2023) Pendekatan ini berbeda dari akad jual beli biasa karena fokus pada perlindungan pihak yang terlibat dan pengaturan risiko dalam konteks hukum Islam. (Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, 2025) Prinsip-prinsip Abu Hanifah menjadi relevan bagi praktik perbankan syariah modern dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga kepercayaan dalam transaksi salam. (Noor, Azman bin Mohd Masruh, 2024)

Menurut (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Furqoni et al., 2025; Norrahman, 2024; Putri & Winario, 2024) implementasi akad Salam di perbankan syariah menghadapi berbagai kendala seperti kompleksitas regulasi, rendahnya literasi keuangan, risiko gagal serah, ketidakpastian kualitas barang, serta tantangan mekanisme distribusi. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menawarkan solusi melalui skema salam paralel untuk mengurangi risiko operasional. Namun, (Nisa et al., 2020) menunjukkan bahwa efektivitas salam paralel masih dipertanyakan karena adanya potensi gharar dalam hubungan akad antara bank dan nasabah. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian yang ada lebih menekankan aspek teknis-operasional, risiko, dan kepatuhan regulasi dalam praktik akad Salam. Belum ada penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi akad Salam di perbankan syariah modern dengan fondasi fikih klasik, khususnya pemikiran Abu Hanifah mengenai prinsip-prinsip Salam. Ketiadaan integrasi antara perspektif fikih Hanafi dan praktik perbankan kontemporer ini menjadi gap yang belum diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan novelty berupa penelaahan komprehensif terhadap relevansi prinsip-prinsip Salam menurut Abu Hanifah sebagai dasar normatif dalam merumuskan praktik akad salam yang lebih adil, sesuai syariah, serta mampu mengelola risikosecara efektif dalam konteksperbankan syariah modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Biografi Abu Hanifah

Abu Hanifah, bernama lengkap Nu'man bin Ṭābit, lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Ia berasal dari keluarga pedagang Persia yang menetap di Kufah, dan sejak kecil telah terbiasa dengan aktivitas perdagangan. Lingkungan keluarga yang bergerak di bidang usaha ini menjadi faktor penting yang membentuk cara pandanginya terhadap transaksi bisnis, pasar, dan perilaku pelaku usaha. Pengalaman langsung sebagai pedagang kain membuat Abu Hanifah memahami dinamika ekonomi secara praktis, mulai dari proses produksi, distribusi, risiko perdagangan, hingga etika bisnis. Hal ini kemudian memberikan warna kuat dalam pemikiran fiqhnya, terutama dalam persoalan muamalah yang membutuhkan kejelasan dalam menimbang prinsip keadilan, risiko, dan amanah. (Fachrurazi & Ismanto, 2023;

Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, 2024)

Konteks sosial ekonomi Kufah turut mempengaruhi cara berpikirnya. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan yang mempertemukan berbagai komunitas Arab, Persia, dan kelompok lain sehingga aktivitas jual beli berjalan sangat dinamis. Interaksi ekonomi lintas budaya inilah yang mendorong Abu Hanifah untuk merumuskan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang fleksibel, adaptif, dan mempertimbangkan kemaslahatan praktis. (Rosyidah, E., & Rofiah, 2023) Oleh karena itu, pendekatannya dalam menetapkan hukum ekonomi cenderung rasional, bersifat preventif terhadap potensi kecurangan, dan memberikan ruang untuk inovasi akad selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Fitriana et al., 2024)

Sebagai pedagang profesional, Abu Hanifah terkenal menjunjung tinggi etika bisnis, seperti kejujuran, kepatuhan janji, transparansi, dan larangan eksploitasi. Dalam praktiknya, ia sangat selektif dalam menerima keuntungan dan menghindari transaksi yang mengandung gharar, penipuan, atau ketidakadilan. Pengalaman inilah yang menjadikan pandangannya terhadap akad-akad muamalah termasuk Salam sangat memperhatikan aspek risiko dan kepastian objek transaksi. Misalnya, ia menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu penyerahan, dan keadilan antara pembeli dan penjual. (Wiranda & Malahayatie, 2023)

Dalam metodologi istinbath hukum, Abu Hanifah menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan istihsan sebagai dasar penetapan hukum. (Adiah, H., & Sibawaih, 2022) Penggunaan istihsan sangat penting dalam pemikiran ekonomi Islam, karena metode ini memungkinkan tercapainya solusi yang lebih maslahat dalam transaksi, terutama ketika qiyas kaku tidak mampu menjawab dinamika pasar (Fachrurazi & Ismanto, 2023). Pendekatan istihsan tersebut turut mempengaruhi kajian-kajian akad muamalah modern karena dapat diaplikasikan dalam penyusunan produk keuangan syariah yang membutuhkan fleksibilitas, seperti Salam, murabahah, ijarah, hingga berbagai skema pembiayaan kontemporer. (Fachrurazi & Ismanto, 2023; Ibtisam Abdul Halim Talli, 1385)

Pemikiran ekonomi Abu Hanifah, yang bersifat realistis dan berbasis pengalaman pasar, menjadikannya rujukan utama dalam banyak kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai kontrak forward (salam), mekanisme risiko, kebolehan inovasi akad, dan

perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Sikapnya yang menekankan keadilan dan perlindungan konsumen sekaligus membuat mazhab Hanafi menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan produk perbankan syariah di era modern. (Ibtisam Abdul Halim Talli, 1385)

Konsep Akad Salam Pemikiran Abu Hanifah

Konsep akad salam dalam pemikiran Abu Hanifah merupakan salah satu kontribusi dalam fiqh muamalah. Menurut (Al-fiyah & Mugiyati, 2024; Wibowo & Panggabean, 2025; Wiranda & Malahayatie, 2023) akad ini dipahami sebagai transaksi jual beli barang pesanan yang dibayar secara tunai di awal, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Abu Hanifah sependapat dengan mayoritas ulama mengenai enam syarat salam, namun ia juga memberikan penekanan khusus terhadap aspek-aspek tertentu agar akad tersebut terhindar dari gharar. (Fachrurazi & Ismanto, 2023; Wiranda & Malahayatie, 2023) Latar belakang kehidupannya sebagai seorang ulama dan saudagar di Kufah, serta kondisi politik dan sosial pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, membuat pemikirannya sangat dipengaruhi oleh realitas perdagangan yang kompleks. Oleh karena itu, ia dikenal berhati-hati dalam menetapkan hukum, mengutamakan kejelasan, dan berupaya melindungi para pihak yang bertransaksi dari potensi kerugian. (Ibtisam Abdul Halim Talli, 1385)

Adapun rukun dan syarat akad salam menurut Abu Hanifah yang dikutip oleh (Mohune et al., 2023; Wibowo & Panggabean, 2025; Wiranda & Malahayatie, 2023) adalah sebagai berikut :

1. Harga barang harus diketahui dengan jelas jenisnya, baik berupa uang maupun barang berharga lainnya, dan ditentukan secara pasti pada saat akad.
2. Pembayaran harga (saman) wajib dilakukan secara tunai di majelis akad tanpa penundaan, sebagai modal pedagang, untuk menghindari praktik bai' al-dain sebagaimana dilarang Rasulullah SAW.
3. Barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kuasa pedagang dan dapat dideskripsikan secara rinci, mencakup jenis, macam, sifat, ukuran, takaran, timbangan, atau ukuran lain yang disepakati, sehingga nilai barang dapat diperkirakan secara jelas.

4. Ukuran dan sifat barang harus ditentukan secara spesifik, meliputi berat, panjang, jumlah, serta karakteristik lainnya yang dapat menghindarkan terjadinya ketidakjelasan (gharar).
5. Jangka waktu pembuatan maupun penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas, disepakati kedua belah pihak, serta bersifat wajar sehingga memungkinkan objek diterima tepat waktu.
6. Ketentuan jangka waktu akad salam pada umumnya dilakukan secara mu'ajjal (berjangka waktu), sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Auza'i. Namun, ulama Syafi'iyah seperti Abu Saur dan Ibn al-Munzir memperbolehkan jual-beli salam secara tunai, selama jangka waktu penyerahan barang tetap jelas.

Abu Hanifah mendasarkan kebolehan akad salam pada dalil Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya." Ketentuan pencatatan hutang piutang juga perlu diterapkan dalam akad jual beli salam karena merinci barang yang akan dijual tetapi belum dimiliki wujudnya oleh pembeli adalah bentuk kepercayaan dan menghindarkan diri dari penipuan dan kerugian dari salah satu pihak.

Hadist Rasulullah saw. juga membahas mengenai ketentuan spesifikasi dalam kegiatan jual beli. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa melakukan (akad) salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhori, Sahih al-Bukhori) Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa, penipuan, ataupun kerugian di antara pihak yang berakad. Pandangan Abu Hanifah inilah yang menjadikan akad salam sebagai salah satu pemikiran paling populer dan relevan, karena menunjukkan sikap kehati-hatian sekaligus fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan Masyarakat. (Fitriana et al., 2024; Ibtisam Abdul Halim Talli, 1385; Wibowo & Panggabean, 2025)

Implementasi Akad Salam Pada Perbankan Syariah

Akad Salam merupakan instrumen fiqh muamalah yang diadopsi dalam praktik perbankan syariah modern sebagai bentuk pembiayaan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. (Japar, R., Karmila, Y., & Masse, 2024;

Norrahman, 2024) Peran utama akad ini terlihat pada pembiayaan sektor pertanian, di mana bank syariah memberikan modal awal kepada petani untuk membeli barang produksi dengan kewajiban menyerahkan hasil panen sesuai spesifikasi yang disepakati. (Arifin, Z., Wulandari, E., & Karyani, 2021; Saepudin, 2021) Hal ini sejalan dengan prinsip syariah untuk menghindari gharar serta memberikan akses permodalan yang adil. (Norrahman, 2024; Putri & Winario, 2024) Selain sektor pertanian, akad Salam juga digunakan pada pembiayaan konstruksi, industri manufaktur, serta usaha mikro dan kecil. Bank syariah dapat menyalurkan dana di awal untuk kebutuhan produksi, sementara nasabah berkomitmen menyerahkan barang sesuai kontrak. Skema ini membantu memperkuat sektor riil dengan menyediakan modal kerja yang halal dan sesuai syariah. Namun, implementasi akad Salam di Indonesia masih terbatas. Kendala yang muncul antara lain ketidakpastian pasar, kendala hukum dan regulasi, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta risiko gagal panen atau fluktuasi harga komoditas. Faktor-faktor ini membuat akad Salam kurang populer dibandingkan instrumen lain seperti murabahah. (Furqoni et al., 2025; Jaharuddin & Maesarach, 2022; Japar et al., 2024)

Untuk mengatasi kendala tersebut, lembaga keuangan syariah mengembangkan sejumlah solusi. Pertama, penyusunan kontrak fleksibel dengan klausul yang memungkinkan penyesuaian harga jika terjadi perubahan signifikan. Kedua, penetapan harga yang adil berdasarkan kondisi pasar saat akad. Ketiga, penggunaan skema paralel salam, yaitu bank mengadakan dua akad terpisah: akad pertama dengan produsen, dan akad kedua dengan pihak ketiga sebagai pembeli hasil produksi. (Nethania Christy, 2024) Meskipun menuai perdebatan, praktik ini dianggap sah selama akad kedua tidak bergantung pada akad pertama, dan keduanya tetap berdiri sendiri sesuai ketentuan syariah. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Jaharuddin & Maesarach, 2022) Regulasi juga memegang peranan penting dalam menjaga kesesuaian akad Salam dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 5/2000 secara tegas mengatur ketentuan salam, antara lain pembayaran harus dilakukan penuh di awal, barang harus dijelaskan spesifikasinya secara rinci, waktu dan tempat penyerahan harus jelas, serta pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima. Selain itu, PSAK 103 memberikan standar akuntansi untuk pencatatan transaksi Salam sehingga lebih transparan dan akuntabel. (Azzah, K., Purwanti, E., Abadi, M. T., & Syafi'i, 2024) Kehadiran regulasi OJK dan pengawasan Bank Indonesia semakin memperkuat kepastian hukum sekaligus

meningkatkan kepercayaan publik terhadap penerapan akad Salam. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Furqoni et al., 2025; Jaharuddin & Maesarach, 2022; Putri & Winario, 2024)

Penerapan akad Salam jika ditinjau dari sisi makroekonomi berpotensi memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Instrumen ini mampu mendukung permodalan petani, nelayan, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor. Misalnya, akad Salam dapat dijadikan skema untuk mendukung penyediaan pangan nasional dengan menyalurkan pembiayaan kepada petani dan menjamin hasil produksinya dibeli oleh lembaga seperti Bulog. Dengan cara ini, bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan dan menyejahterakan masyarakat. (Abdurrahman et al., 2024; Jaharuddin & Maesarach, 2022) Konsep akad Salam di perbankan syariah merupakan perpaduan antara prinsip fiqh klasik dan adaptasi modern. Prinsip kejelasan akad, pembayaran tunai di awal, dan perlindungan dari gharar tetap dipertahankan sebagaimana ditegaskan oleh fuqaha. Namun, penerapannya kini diperkuat melalui regulasi, inovasi kontrak, serta mekanisme mitigasi risiko.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis, merangkum, dan memaparkan kondisi atau situasi tertentu secara sistematis dan faktual, tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Dalam konteks ini, fenomena yang dikaji adalah akad salam yang ada di perbankan syariah.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap relevansi konsep akad salam pemikiran Abu Hanifah terhadap perbankan syariah modern, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Sumber data diperoleh dari studi literatur berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan akad salam, serta fikih muamalah.

HASIL & PEMBAHASAN

Relevansi Konsep Akad Salam Pemikiran Abu Hanifah Pada Perbankan Syariah

Tabel 1.

Relevansi Konsep Akad Salam Pemikiran Abu Hanifah Dengan Perbankan Syariah.

ASPEK	PEMIKIRAN ABU HANIFAH	PERBANKAN SYARIAH INDONESIA	RELEVANSI
PEMBAYARAN	Wajib dilakukan tunai penuh di awal akad untuk menghindari gharar dan bai' al-dayn. (Al-fiyah & Mugiyati, 2024; Wibowo & Panggabean, 2025)	Pembayaran dilakukan penuh di awal sesuai Fatwa DSN-MUI No. 5/2000, tetapi bisa dipadukan dengan skema parallel salam untuk mengurangi risiko. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Jaharuddin & Maesarach, 2022)	Prinsip pembayaran tunai di awal tetap dijaga, hanya teknis adaptasinya berbeda.
SPEKIFIKASI BARANG	Barang harus jelas sifat, ukuran, jumlah, dan waktunya agar tidak terjadi ketidakpastian. (Mohune et al., 2023)	Barang pesanan (hasil panen, manufaktur, konstruksi) wajib disebutkan rinci dalam kontrak, diawasi dengan standar PSAK 103 (16)(17). (Jaharuddin & Maesarach, 2022; Putri & Winario, 2024)	Sejalan dengan prinsip Abu Hanifah untuk mencegah gharar.
WAKTU PENYERAHAN	Harus ditentukan secara jelas dan disepakati kedua pihak. (Wiranda & Malahayatie, 2023)	Waktu penyerahan ditentukan sejak awal akad, namun dalam praktik perbankan syariah Indonesia dapat lebih fleksibel sesuai kesepakatan dan regulasi, termasuk melibatkan pihak ketiga (Bulog/koperasi) sebagai penjamin distribusi". (Abdurrahman et al., 2024; Putri & Winario, 2024)	Prinsip tetap sama, tetapi penerapan lebih kontekstual dengan kondisi Indonesia.
TUJUAN AKAD	Memberi kemudahan bagi pedagang dan pembeli, melindungi dari kerugian. (Ibtisam Abdul Halim Talli, 1385)	Menjadi instrumen pembiayaan sektor riil, mendukung petani, nelayan, dan UMKM, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. (Abdurrahman et al., 2024; Norrahman, 2024; Putri & Winario, 2024)	Perlindungan dan keadilan ekonomi tetap menjadi landasan utama, dengan jangkauan penerapan yang semakin meluas.

DASAR HUKUM	QS. Al-Baqarah: 282; Hadis Ibnu Abbas tentang kejelasan takaran dan waktu salam.	Fatwa DSN-MUI No. 5/2000, PSAK 103, serta pengawasan OJK & Bank Indonesia. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Furqoni et al., 2025; Jaharuddin & Maesarach, 2022; Putri & Winario, 2024)	Regulasi modern adalah terjemahan nilai syariah klasik ke dalam sistem hukum nasional.
--------------------	--	--	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa konsep akad Salam yang dikembangkan Abu Hanifah tetap menjadi pijakan utama dalam praktik perbankan syariah modern. Prinsip-prinsip dasar seperti pembayaran tunai di awal, kejelasan spesifikasi barang, penentuan waktu penyerahan, serta perlindungan dari gharar masih relevan dan diadopsi secara konsisten dalam sistem keuangan syariah.

Selain aspek-aspek inti yang relatif sejalan, terdapat perbedaan mencolok dalam hal pengelolaan risiko dan pencarian solusi. Abu Hanifah menekankan bahwa akad Salam harus terbebas dari gharar, sehingga segala bentuk ketidakpastian, termasuk menghubungkan dua akad yang saling bergantung seperti salam paralel, dilarang karena dapat menimbulkan potensi spekulasi dan kerugian. (Ibtisam Abdul Halim Talli, 1385) Sementara itu, praktik perbankan syariah modern menghadapi realitas yang lebih kompleks, seperti fluktuasi harga komoditas, risiko gagal panen, dan keterbatasan pasar. Untuk menjawab tantangan ini, bank syariah mengembangkan inovasi berupa kontrak fleksibel, penetapan harga yang adil, serta parallel salam. Dalam skema parallel salam, bank syariah membuat dua akad yang benar-benar terpisah. Akad pertama dilakukan dengan produsen atau petani sebagai pihak penjual, di mana bank membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Akad kedua dilakukan dengan pembeli akhir, misalnya Bulog atau pedagang besar, yang berkomitmen membeli barang sesuai spesifikasi pada waktu tertentu. Kedua akad ini diperbolehkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 5/2000 dan PSAK 103 dengan syarat tidak ada ketergantungan hukum antara keduanya: batalnya akad pertama tidak otomatis membatalkan akad kedua, dan sebaliknya. (Erviani Dwi Fhani et al., 2024; Furqoni et al., 2025; Jaharuddin & Maesarach, 2022)

Risikonya adalah jika produsen gagal menyerahkan barang dalam akad pertama, maka bank tetap berkewajiban memenuhi akad kedua dengan pembeli akhir. Sebaliknya,

jika pembeli akhir gagal menunaikan kewajibannya, bank tetap harus menyelesaikan akad pertama dengan produsen. Karena itu, parallel salam membawa potensi risiko ganda, tetapi risiko ini bisa dikelola melalui kontrak yang ketat, jaminan, atau keterlibatan pihak ketiga. Inilah alasan kenapa regulasi kontemporer membolehkan parallel salam selama setiap akad berdiri sendiri karena walaupun lebih berisiko, ia tetap berada dalam koridor syariah dan memberi jalan keluar praktis bagi kebutuhan pembiayaan modern. Dengan demikian relevansi pemikiran Abu Hanifah pada praktik perbankan syariah tidak hanya terlihat dari kesamaan prinsip, tetapi juga dari bagaimana prinsip tersebut diadaptasi ke dalam realitas ekonomi modern. Esensi kehati-hatian, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap para pihak tetap dijaga, sementara bentuk aplikasinya berkembang agar mampu menjawab tantangan kontemporer dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Akad Salam menurut Abu Hanifah adalah transaksi jual beli barang pesanan dengan pembayaran tunai di muka dan penyerahan di kemudian hari, dengan prinsip kejelasan harga, spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan perlindungan dari gharar agar transaksi berlangsung adil dan aman bagi semua pihak. Dalam praktik perbankan syariah modern, Salam digunakan sebagai instrumen pembiayaan sektor riil, termasuk pertanian, manufaktur, konstruksi, dan UMKM, untuk memberikan modal kerja yang halal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi. Penerapan skema parallel salam dan kontrak fleksibel memungkinkan bank menyesuaikan risiko fluktuasi harga, gagal panen, atau ketidakpastian pasar, sambil tetap menjaga prinsip syariah dan keadilan dalam transaksi. Regulasi seperti Fatwa DSN-MUI No. 5/2000, PSAK 103, pengawasan OJK, dan Bank Indonesia memastikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas praktik Salam, sehingga lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsi sosial-ekonomi dengan lebih efektif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Abu Hanifah tetap relevan karena menjadi dasar bagi kejelasan akad dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi, sementara adaptasi modern memungkinkan pengelolaan risiko secara sistematis dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd, Mona Mohammed Al-Hiti, Q. A. K. (2025). Non-immediate Exchange in Contemporary Financial Contracts: A Comparative Fiqh-Based Inquiry into Permissible and Impermissible Forms. *Dragoman Article*. <https://doi.org/DOI:10.63132/ati.2025.1637>
- Abdurrahman, H., Fikri, S. R., Wangi, B. A. S., & Amri, A. (2024). Peranan Akad Salam dan Istishna dalam Mendorong Keberlanjutan Pembiayaan di Bank Syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–8.
- Adiah, H., & Sibawaih, M. (2022). Metode ijtihad imam abu hanifah dan imam malik. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(1), 89-99.
- Al-fiyah, T., & Mugiyati. (2024). Penerapan Konsep Pemikiran Ekonomi Zaid bin Ali dan Abu Hanifah pada Shopee. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 193–206. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i02.7324>
- Arifin, Z., Wulandari, E., & Karyani, T. (2021). Implementasi Pembiayaan Pertanian Akad Salam Studi Kasus KSM-KUB Jaya Amanah. *Jurnal Agrica*, 14(2), 209-220.
- Azzah, K., Purwanti, E., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407-414.
- Erdiç, Ş. (2020). Türkiye’de Ebû Hanîfe Literatüründe Kuram: Eleştiri ve Kuramsal Bir Öneri TT - Theory on the Abû Ḥanîfa Literature in Turkey: A Criticism and A Theoretical Suggestion. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 24(2), 789–806. <https://doi.org/10.18505/cuid.768355>
- Erizal, E. (2025). Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 1-16.
- Erviani Dwi Fhani et al. (2024). Implementasi Prinsip Akad Salam Pada Bank Syariah. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(1), 1–5.
- Fachrurazi, & Ismanto, K. (2023). Kontribusi Fuqaha’ dalam Pengembangan Ekonomi

- Syariah: Studi Pemikiran Abu Hanifah. *JIEF : Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 54–64. <https://doi.org/10.28918/jief.v3i1.7052>
- Fitriana, N. D. A., Ufairroh, N. Y., Ali, A. M. I., & Wigati, S. (2024). Implementasi Akad Salam Terhadap Belanja Berbasis Live Streaming Di TikTok Shop Pada Kalangan Generasi Zoomer. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 164–174. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3277>
- Furqoni, M. I., Jaharuddin, J., Gani, N. A., Utama, R. E., & Anggraini, D. T. (2025). Optimalisasi Penerapan Akad Salam dan Istisna dalam Perbankan Syariah: Tantangan, Strategi, dan Implikasi Operasional. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(2), 840. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4100>
- Ibtisam Abdul Halim Talli, K. (1385). *IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Ibtisam*. 17, 302.
- Ichsandi, M. W. (2024). Perbankan Syariah di Indonesia: Kajian Kritis atas Legislasi dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 5(10).
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Jannah, Z., Husna, Z., Assyfa, N., & I, R. H. (2025). Akad Dalam Jual Beli : Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna. *Hidayah Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah.*, 2(2).
- Japar, R., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). Implementasi Akad Salam dan Istishna' di Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123-141.
- Japar, R., R. W. W., Karmila, Y., & Masse, R. A. (2024). IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' di PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, M. A. S.

- (2024). Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414.
- Mohune, S., Toloh, V. V., & Pilomonu, M. S. (2023). Analisis Kesesuaian Barang dalam Transaksi Akad Salam Di Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa PMM Batch 3 Inbound Universitas Muhammadiyah *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 359–369.
<https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/116%0Ahttps://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/116/99>
- Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 417-434.
- Nethania Christy, F. L. N. (2024). Pentingnya Penerapan Model Pembiayaan Akad Salam Dalam Pertanian Oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Share: Sharia Economic Review*, 1(1), 44–49.
- Nisa, H. K., Nurhayati, N., & Ihwanudin, N. (2020). Analysis Of Abu Hanifah Thought About Salam Contract And Its Practices In Sharia Financial Institute. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VIII(5), 434–441.
- Noor, Azman bin Mohd Masruh, M. M. bin M. (2024). Bay' al-Salam-Based Islamic Sustainable Finance. *Banking and Finance, IIUM, Malaysia*. <https://doi.org/DOI:10.4324/9781003468653-16>
- Norrahman, R. A. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 316–337.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.48>
- Putri, B., & Winario, M. (2024). Implementasi Akad Salam Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i1.43>
- Rosyidah, E., & Rofiah, K. (2023). Implementasinya pada akad jual beli dalam pemikiran ekonomi Abu Hanifah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(11), 1015–1028.

<https://doi.org/10.58344/jii.v2i11.3760>

- Saepudin, E. (2021). Implementasi Pembiayaan Akad Salam kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 151-175.
- Wibowo, W., & Panggabean, N. A. (2025). Implementasi Pemikiran Abu Hanifah tentang Akad Salam dalam Transaksi E-Commerce. *J-CEKI: Jurnal Cendekia ...*, 4(4), 733–741. <https://ulilalbabinstitute.co.id/index.php/J-CEKI/article/view/8826>
- Wiranda, & Malahayatie. (2023). Pemikiran Imam Abu Hanifah Dalam Ekonomi Islam. *MUZEBA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 46–53.